



# BUPATI BOALEMO

## PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 47 TAHUN 2018

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA**

**PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**KABUPATEN BOALEMO**

### BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah khususnya yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	<i>[Signature]</i>
KANTOR	
B. AN	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS III	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



# **BUPATI BOALEMO**

---

## **PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 47 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA**

**PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**KABUPATEN BOALEMO**

### **BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas belanja daerah khususnya yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
18. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675);
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 721);
20. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pada

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo  
(Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 685);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 685) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9, ayat (2) pada Peraturan Bupati Boalemo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban kerja pada tahun anggaran 2018, satuannya dinaikan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban kerja dibayarkan sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBD induk dan APBD Perubahan tahun anggaran 2018 dan memperhatikan tingkat kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban kerja dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo.
- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian beban kerja dengan melampirkan;
  - a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terdapat pada lampiran VI Peraturan ini

- b. Rekomendasi untuk pembayaran sebagaimana terdapat pada lampiran VII Peraturan ini.
  - c. Daftar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana terdapat pada Lampiran IV peraturan ini.
- (5) Untuk bukti daftar kehadiran apel dan pelaksanaan apel pegawai, rekapitulasi penilaian disiplin, rekapitulasi penilaian kinerja, dan daftar penilaian kinerja dalam rangka menjalankan tupoksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban bendahara pengeluaran disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.
- (6) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja untuk bulan Desember dilaksanakan selambat – lambatnya sebelum tahun anggaran berakhir.

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Oktober 2018

↳ **BUPATI BOALEMO,**

↑ **DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**HUSAIN A ETANGO**

**(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 722)**